



PUTUSAN

Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 54/3 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : -----
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -----

Terdakwa **TERDAKWA** ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/209/VI/RES.1.24/2023 tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa **TERDAKWA** ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan, Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dan Setiap Orang Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Yang Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Primair** melanggar **Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY A 10 nomor model : SM-A105G/DS dengan IMEI 1 : 359313101989998 IMEI 2 : 359314101989996 dan nomor seri RR8M8075W1X Nomor HP : 081265562525 pasword HP : 202020 atas nama pemilik : **TERDAKWA**
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A16 model CPH2269 dan IMEI 1 : 867124055581151 IMEI 2 : 867124055581144 dan nomor seri : 6LDQ69TGHU9HTCOZ tanpa password atas nama pemilik **TERDAKWA**
 - 1 (satu) lembar ticket pesawat Lion Group tujuan BATAM dengan rincian TONI MAULANA dengan nomor ticket : 9902168616446, MUHAMMAD JODI PASHYA dengan nomor ticket : 9902168616447, MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR dengan nomor ticket : 9902168616448
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau dalam waktu lain pada bulan Juni 2023 atau dalam waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Orang Perseorangan yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran) sebagai yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran), sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira 02.30 Wib, saksi Boyke Barus dan rekan yang bernama Putra H. Pinem dan Jefri K.Sekali (anggota kepolisian) mendapat informasi bahwa ada orang (pekerja migran) yang akan diberangkatkan via Bandara Kualanamu transit Batam lalu transit Subang dan tujuan akhir Kamboja;
- Selanjutya saksi Boyke Barus dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, dan berhasil mengamankan 3 orang laki-laki yang akan diberangkatkan ke Kamboja yakni Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana. Ketika diinterogasikan Saksi Muhammad Jodi Pashya menerangkan bahwa pada bulan Mei 2023, saksi membuka situs Market Place Lubuk Pakam untuk mencari pekerjaan karena sudah lama menganggur, lalu saksi Muhammad Jodi Pasha menemukan postingan yang berisi "dibutuhkan tenaga kerja ke kamboja" lalu saksi menyukai postingan tersebut dan seminggu kemudian saksi dihubungi melalui Whatshap oleh nomor +855966933896 dan mengenalkan dirinya bernama ANI dan langsung bertanya "apa benar kamu mau bekerja di Kamboja? Kerjanya di depan Komputer, balas-balas

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp



chat orang, ada transfer juga, kerja 12 jam menggunakan sosial media dan gajinya Rp.12.000.000,-“ lalu dijawab oleh saksi Muhammad Jodi “iya buk, betul” kemudian dijawab “kalau memang mau silahkan urus paspor, kalau sudah selesai paspornya hubungi saya. Ada berapa orang” karena saat itu Saksi Muhammad Jodi Pashya sedang bersama saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana, maka saksi Muhammad Jodi bertanya kepada saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dan mereka pun menjawab mau sehingga saksi Muhammad Jodi menjawab “ada 3 orang”

- Setelah selesai mengurus Paspor, Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana menghubungi Ani lalu Ani menyuruh para saksi untuk menunggu kabar keberangkatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 orang yang bernama Ani menghubungi saksi Muhammad Jodi untuk memberitahukan jadwal keberangkatan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib dengan pesawat dari Bandara Kualanamu. Lalu Ani juga menginformasikan bahwasanya nantinya di bandara Kualanamu para saksi sudah ditunggu oleh seseorang yang bernama **TERDAKWA** (terdakwa) yang akan mengurus segala administrasi, baik passport maupun bording pas lalu Ani mengirimkan nomor kontak Handphon terdakwa (081265562525);
- Selanjutnya saksi Muhammmad Jodi menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal tersebut dan terdakwa menjawab bahwa tiket dan bording pass akan diterima pada hari keberangkatan di Bandara Kualanamu pukul 03.00 Wib;
- Sekira pukul 05.00 Wib saksi Boyke Barus dan rekan mengamankan terdakwa di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang. Terdakwa bekerja di perusahaan PT. ANGKASA Tour dan Travel yang bergerak dibidang usaha penjualan tiket Tour dan Travel dan oleh karenanya terdakwa ditugaskan oleh PT. ANGKASA Tour dan Travel di bandara untuk membantu penumpang untuk bepergian dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Kualanamu;
- Bahwa benar YEN YEN alias ANI adalah orang yang memesan tiket atas nama Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dari Bandara Kualanamu dengan tujuan Kamboja, kemudian Yen-Yen Alias Ani menyuruh terdakwa untuk melakukan Chek in dan melakukan boording pass terhadap ketiga penumpang tersebut. YEN

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEN Alias ANI juga mengatakan agar terdakwa tidak meminta uang kepada ketiga penumpang tersebut namun terdakwa nantinya akan mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;

- Bahwa terdakwa mengetahui ketiga penumpang tersebut hendak dijadikan sebagai pekerja migran di Negara Kamboja dan terdakwa juga mengetahui bahwa ketiga penumpang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai pekerja migran;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali memberangkatkan orang yang bekerja ke Negara Kamboja ataupun Negara lain sebagai Pekerja Migran melalui Bandara Kualanamu sesuai petunjuk YEN YEN Alias ANI dan setiap memberangkatkan pekerja migran terdakwa selalu mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri disebabkan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana ketentuan UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau dalam waktu lain pada bulan Juni 2023 atau dalam waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Yang tidak memenuhi persyaratan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b sampai huruf e) dengan sengaja melaksanakan Pekerja Migran Indonesia, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira 02.30 Wib, saksi Boyke Barus dan rekan yang bernama Putra H. Pinem dan Jefri K.Sekali (anggota kepoliasian) mendapat informasi bahwa ada orang (pekerja migran) yang akan diberangkatkan via Bandara Kualanamu transit Batam lalu transit Subang dan tujuan akhir Kamboja;
- Selanjutnya saksi Boyke Barus dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, dan berhasil mengamankan 3 orang laki-laki yang akan diberangkatkan ke Kamboja yakni Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana. Ketika diinterogasikan Saksi Muhammad Jodi Pashya menerangkan bahwa pada bulan Mei 2023, saksi membuka situs Market Place Lubuk Pakam untuk mencari pekerjaan karena sudah lama menganggur, lalu saksi Muhammad Jodi Pasha menemukan postingan yang berisi "dibutuhkan tenaga kerja ke kamboja" lalu saksi menyukai postingan tersebut dan seminggu kemudian saksi dihubungi melalui Whatshap oleh nomor +855966933896 dan mengenalkan dirinya bernama ANI dan langsung bertanya "apa benar kamu mau bekerja di Kamboja? Kerjanya di depan Komputer, balas-balas chat orang, ada transfer juga, kerja 12 jam menggunakan sosial media dan gajinya Rp.12.000.000,-" lalu dijawab oleh saksi Muhammad Jodi "iya buk, betul" kemudian dijawab "kalau memang mau silahkan urus paspor, kalau sudah selesai paspornya hubungi saya. Ada berapa orang" karena saat itu Saksi Muhammad Jodi Pashya sedang bersama saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana, maka saksi Muhammad Jodi bertanya kepada saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dan mereka pun menjawab mau sehingga saksi Muhammad Jodi menjawab "ada 3 orang"
- Setelah selesai mengurus Paspor, Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana menghubungi Ani lalu Ani menyuruh para saksi untuk menunggu kabar keberangkatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 orang yang bernama Ani menghubungi saksi Muhammad Jodi untuk memberitahukan jadwal keberangkatan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib dengan pesawat dari Bandara Kualanamu. Lalu Ani juga menginformasikan bahwasanya nantinya di bandara Kualanamu para saksi sudah ditunggu oleh seseorang yang bernama **TERDAKWA** (terdakwa) yang akan mengurus segala administrasi, baik passport maupun bording

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp



pas lalu Ani mengirimkan nomor kontak Handphon terdakwa (081265562525);

- Selanjutnya saksi Muhammad Jodi menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal tersebut dan terdakwa menjawab bahwa tiket dan boarding pass akan diterima pada hari keberangkatan di Bandara Kualanamu pukul 03.00 Wib;

- Sekira pukul 05.00 Wib saksi Boyke Barus dan rekan mengamankan terdakwa di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang. Terdakwa bekerja di perusahaan PT.ANGKASA Tour dan Travel yang bergerak dibidang usaha penjualan tiket Tour dan Travel dan oleh karenanya terdakwa ditugaskan oleh PT.ANGKASA Tour dan Travel di bandara untuk membantu penumpang untuk bepergian dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Kualanamu;

- Bahwa benar YEN YEN alias ANI adalah orang yang memesan tiket atas nama Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dari Bandara Kualanamu dengan tujian Kamboja, kemudian Yen-Yen Alias Ani menyuruh terdakwa untuk melakukan Chek in dan melakukan boarding pass terhadap ketiga penumpang tersebut. YEN YEN Alias ANI juga mengatakan agar terdakwa tidak meminta uang kepada ketiga penumpang tersebut namun terdakwa nantinya akan mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;

- Bahwa terdakwa mengetahui ketiga penumpang tersebut hendak dijadikan sebagai pekerja migran di Negara Kamboja dan terdakwa juga mengetahui bahwa ketiga penumpang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai pekerja migran;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali memberangkatkan orang yang bekerja ke Negara Kamboja ataupun Negara lain sebagai Pekerja Migran melalui Bandara Kualanamu sesuai petunjuk YEN YEN Alias ANI dan setiap memberangkatkan pekerja migran terdakwa selalu mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;

- Bahwa terdakwa tidak memenuhi persyaratan memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 05.00 Wib di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kab. Deli Serdang saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **TERDAKWA** tindak pidana Orang Perorangan Yang Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan;
- Bahwa pada hari Rabu tgl 14 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi bahwa akan ada warga Kec. Lubuk Pakam yg akan diberangkatkan via Bandara Kualanamu transit Batam lalu ke Subang dan tujuan akhir Kamboja, selanjutnya petugas beserta rekan kerja berhasil mengamankan 3 orang laki-laki yang akan di berangkatkan ke KAMBOJA. Sekira pukul 05.00 Wib, saksi dengan rekan kerja mengamankan terdakwa di UMKM Bandara Kualanamu areal Selasar Bandara Kualanamu yang merupakan penyedia tiket keberangkatan pesawat Korban TPPO. Pada pukul 05.30 WIB saksi dan rekan kerja membawa terlapor dan 3 (tiga) orang yang akan diberangkatkan ke Kamboja beserta barang bukti ke Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY A10, nomor model : SM-A105G/DS, dengan IMEI 1 : 359313101989998, IMEI 2 : 359314101989996, dan nomor seri : RR8M8075W1X, Nomor HP : 081265562525, password HP : 202020, atas nama pemilik TENGKU HERMASYAH, 1 (satu) unit handphone OPPO A16 model CPH2269 dengan IMEI 1 : 867124055581151, IMEI 2 : 867124055581144, dan nomor seri : 6LDQ69TGHU9HTCOZ, tanpa password atas nama pemilik TENGKU HERMASYAH, 1 (satu) lembar

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ticket pesawat Lion Group tujuan Batam dengan rincian : TONI MAULANA dengan nomor ticket : 9902168616446, MUHAMMAD JODI PAASHYA dengan nomor ticket 9902168616447, MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR dengan nomor ticket : 9902168616448 tersebut adalah milik sdr T. HERMANSYAH;

- Bahwa Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Kamboja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **SAKSI II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 05.00 Wib di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kab. Deli Serdang saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **TERDAKWA** tindak pidana Orang Perorangan Yang Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan;
- Bahwa pada hari Rabu tgl 14 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi bahwa akan ada warga Kec. Lubuk Pakam yg akan diberangkatkan via Bandara Kualanamu transit Batam lalu ke Subang dan tujuan akhir Kamboja, selanjutnya petugas beserta rekan kerja berhasil mengamankan 3 orang laki-laki yang akan di berangkatkan ke KAMBOJA. Sekira pukul 05.00 Wib, saksi dengan rekan kerja mengamankan terdakwa di UMKM Bandara Kualanamu areal Selasar Bandara Kualanamu yang merupakan penyedia tiket keberangkatan pesawat Korban TPPO. Pada pukul 05.30 WIB saksi dan rekan kerja membawa terlapor dan 3 (tiga) orang yang akan diberangkatkan ke Kamboja beserta barang bukti ke Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY A10, nomor model : SM-A105G/DS, dengan IMEI 1 : 359313101989998, IMEI 2 : 359314101989996, dan nomor seri : RR8M8075W1X, Nomor HP : 081265562525, password HP : 202020, atas nama pemilik TENGKU HERMASYAH, 1 (satu) unit handphone OPPO A16

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



model CPH2269 dengan IMEI 1 : 867124055581151, IMEI 2 : 867124055581144, dan nomor seri : 6LDQ69TGHU9HTCOZ, tanpa password atas nama pemilik TENGKU HERMASYAH, 1 (satu) lembar ticket pesawat Lion Group tujuan Batam dengan rincian : TONI MAULANA dengan nomor ticket : 9902168616446, MUHAMMAD JODI PAASHYA dengan nomor ticket 9902168616447, MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR dengan nomor ticket : 9902168616448 tersebut adalah milik sdr T. HERMANSYAH;

- Bahwa Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Kamboja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. SAKSI III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mulai bekerja di perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel usaha Tour dan Travel adalah sejak tahun 2018 hingga sekarang ini, dan pemilik perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel adalah **SAKSI IV**.
- Bahwa perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel tempat saksi sekarang ini bekerja adalah bergerak dibidang usaha penjualan tiket pesawat, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan pemesanan hotel dan tour dalam negeri dan tuor luar negeri, pengurusan Visa dan KITAS. Dan letak tempat lokasi perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel adalah bertempat di Jalan Wahidin No. 65-A Kel. Pandau Hulu II Kec. Medan Area Kota Medan.
- Bahwa benar pekerjaan saksi di perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel milik **SAKSI IV** adalah sebagai karyawan pekerja dan tugas pokok pekerjaan saksi yang harus saksi kerjakan sehari-harinya adalah melakukan CS ticketing, diantaranya: penjualan tiket airline negeri dan luar negeri, penjualan kamar hotel negeri dan luar negeri, penjualan tiket tour negeri dan luar negeri.
- Bahwa benar saksi menerangkan seseorang pernah memboking pembelian tiket Atas Nama MUHAMMAD JODI PASHYA, OK. M. KURNIA PRIYANDY NUR, TONI MAULANA diperusaha tempat saksi bekerja di PT. ANGKASA Tour & Travel.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memboking pembelian tiket airline keberangkatan A.n MUHAMMAD JODI PASHYA, OK. M. KURNIA PRIYANDY NUR, TONI MAULANA diusaha milik saksi PT. ANGKASA Tour & Travel, adalah terdaftar Atas Nama YEN YEN Alias ANI selaku pihak yang memesan pemboking pembelian tiket airline. Dan tujuan pesanan boking tiket airline tersebut adalah dengan tujuan batam, kemudian transit Subang, tujuan Kamboja/Phnom penh.
- Bahwa benar saksi tidak dapat mengenali YEN YEN Alias ANI selaku pihak yang yang memesan pembelian tiket keberangkatan MUHAMMAD JODI PASHYA, OK. M. KURNIA PRIYANDY NUR, TONI MAULANA, tujuan pesanan boking tiket airline tersebut dengan tujuan batam, kemudian transit Subang, dan tujuan Kamboja/Phnom penh, karena saksi sama sekali belum pernah bertemu dengan orang tersebut.
- Bahwa benar YEN YEN Alias ANI dapat mengetahui perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel tempat saksi bekerja, dan memesan tiket keberangkatan An. MUHAMMAD JODI PASHYA, OK. M. KURNIA PRIYANDY NUR, TONI MAULANA, pesanan boking tiket airline tersebut dengan tujuan batam, kemudian transit Subang, dan tujuan Kamboja/Phnom penh, pastinya saksi tidak mengetahuinya, namun perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel tempat saksi bekerja ada menggunakan iklan social media instagaram, Face Book dan sosial media Tik Tok, dan disocial media lainnya sehingga dapat diakses siapa saja dimedia social tentang keadaan dan usaha yang di kelolah di usaha kantor PT. ANGKASA Tour & Travel tempat saksi bekerja, sehingga siapa saja orang dapat melakukan pemesanan tiket baik secara online maupun dengan cara langsung datang kekantor perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel dan salah satunya saudara YEN YEN Alias ANI yang melakukan pemesanan boking tiket di perusahaan tempat saksi bekerja secara online dan pembayaran secara transfer.
- Bahwa benar terdakwa **TERDAKWA** menjemput tiket airline keberangkatan dikantor perusahaan tempat saksi bekerja waktu itu adalah, karena tugas pokok terdakwa **TERDAKWA** adalah melakukan cek in tiket di konter airline, Cek In begasi castmer keberangkatan, dan penjemputan tamu dari kedatangan, baik negeri maupun luar negeri, sehingga dengan sendirinya kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **TERDAKWA** setiap harinya, dan orang yang menyuruh terdakwa **TERDAKWA** untuk menjemput tiket keberangkatan tersebut dikantor tempat saksi bekerja

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp



adalah sudah menjadi kewajibannya untuk melakukan penjemputan tiket dan melakukan cek in tiket di konter airline, Cek In begasi castmer keberangkatan, dan penjemputan tamu dari kedatangan, baik negeri maupun luar negeri, karena hal tersebut adalah salah satu fasilitas, jika membeli tiket dari perusahaan tempat saksi bekerja, maka akan diberikan layanan tambahan kepada penumpang berupa bantuan cek in tiket di konter airline, bantuan Cek In begasi castmer keberangkatan baik negeri maupun luar negeri dan yang lainnya berupa penjemputan tamu dari kedatangan, baik negeri maupun luar negeri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. **SAKSI IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mulai bekerja di perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel usaha Tour dan Travel adalah sejak tahun 2018 hingga sekarang ini, dan pemilik perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel adalah **SAKSI IV**.

- Bahwa perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel tempat saksi sekarang ini bekerja adalah bergerak dibidang usaha penjualan tiket pesawat, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan pemesanan hotel dan tour dalam negeri dan tuor luar negeri, pengurusan Visa dan KITAS. Dan letak tempat lokasi perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel adalah bertempat di Jalan Wahidin No. 65-A Kel. Pandau Hulu II Kec. Medan Area Kota Medan.

- Bahwa benar pekerjaan saksi di perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel milik **SAKSI IV** adalah sebagai karyawan pekerja dan tugas pokok pekerjaan saksi yang harus saksi kerjakan sehari-harinya adalah melakukan CS ticketing, diantaranya: penjualan tiket airline negeri dan luar negeri, penjualan kamar hotel negeri dan luar negeri, penjualan tiket tour negeri dan luar negeri.

- Bahwa benar saksi menerangkan pernah seseorang memboking pembelian tiket Atas Nama MUHAMMAD JODI PASHYA, OK. M. KURNIA PRIYANDY NUR, TONI MAULANA diperusaha tempat saksi bekerja di PT. ANGKASA Tour & Travel.

- Bahwa benar yang memboking pembelian tiket airline keberangkatan A.n MUHAMMAD JODI PASHYA, OK. M. KURNIA PRIYANDY NUR, TONI MAULANA diusaha milik saksi PT. ANGKASA Tour & Travel, adalah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp



terdaftar Atas Nama YEN YEN Alias ANI selaku pihak yang memesan pemboking pembelian tiket airline. Dan tujuan pesanan boking tiket airline tersebut adalah dengan tujuan batam, kemudian transit Subang, tujuan Kamboja/Phnom penh.

- Bahwa benar saksi tidak dapat mengenali YEN YEN Alias ANI selaku pihak yang yang memesan pembelian tiket keberangkatan MUHAMMAD JODI PASHYA, OK. M. KURNIA PRIYANDY NUR, TONI MAULANA, tujuan pesanan boking tiket airline tersebut dengan tujuan batam, kemudian transit Subang, dan tujuan Kamboja/Phnom penh, karena saksi sama sekali belum pernah bertemu dengan orang tersebut.

- Bahwa benar YEN YEN Alias ANI dapat mengetahui perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel tempat saksi bekerja, dan memesan tiket keberangkatan An. MUHAMMAD JODI PASHYA, OK. M. KURNIA PRIYANDY NUR, TONI MAULANA, pesanan boking tiket airline tersebut dengan tujuan batam, kemudian transit Subang, dan tujuan Kamboja/Phnom penh, pastinya saksi tidak mengetahuinya, namun perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel tempat saksi bekerja ada menggunakan iklan social media instagaram, Face Book dan sosial media Tik Tok, dan disocial media lainnya sehingga dapat diakses siapa saja dimedia social tentang keadaan dan usaha yang di kelolah di usaha kantor PT. ANGKASA Tour & Travel tempat saksi bekerja, sehingga siapa saja orang dapat melakukan pemesanan tiket baik secara online maupun dengan cara langsung datang kekantor perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel dan salah satunya saudara YEN YEN Alias ANI yang melakukan pemesanan boking tiket di perusahaan tempat saksi bekerja secara online dan pembayaran secara transfer.

- Bahwa benar terdakwa **TERDAKWA** menjemput tiket airline keberangkatan dikantor perusahaan tempat saksi bekerja waktu itu adalah, karena tugas pokok terdakwa **TERDAKWA** adalah melakukan cek in tiket di konter airline, Cek In begasi castmer keberangkatan, dan penjemputan tamu dari kedatangan, baik negeri maupun luar negeri, sehingga dengan sendirinya kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **TERDAKWA** setiap harinya, dan orang yang menyuruh terdakwa **TERDAKWA** untuk menjemput tiket keberangkatan tersebut dikantor tempat saksi bekerja adalah sudah menjadi kewajibannya untuk melakukan penjemputan tiket dan melakukan cek in tiket di konter airline, Cek In begasi castmer keberangkatan, dan penjemputan tamu dari kedatangan, baik negeri maupun

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp



luar negeri, karena hal tersebut adalah salah satu fasilitas, jika membeli tiket dari perusahaan tempat saksi bekerja, maka akan diberikan layanan tambahan kepada penumpang berupa bantuan cek in tiket di konter airline, bantuan Cek In begasi castmer keberangkatan baik negeri maupun luar negeri dan yang lainnya berupa penjemputan tamu dari kedatangan, baik negeri maupun luar negeri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian saat itu terdakwa bersama dengan tiga orang penumpang pesawat yang hendak naik pesawat yang bernama MUHAMMAD JODI PASHYA, TONI MAULANA dan OK MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR.
 - Bahwa benar sebabnya terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian, saat itu terdakwa sedang berada di Bandara KNIA, dan nantinya terdakwa akan membantu memberangkatkan penumpang pesawat dengan tujuan pekerja migran Indonesia menuju Negara Kamboja.
 - Bahwa benar terdakwa dengan MUHAMMAD JODI PASHYA, TONI MAULANA dan OK MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR, tidak ada hubungan family atau kekeluargaan dengan terdakwa, namun terdakwa adalah yang akan membantu mereka berangkatkan orang tersebut ke Negara Kamboja untuk pekerja migran.
 - Bahwa benar cara terdakwa bisa bersama dengan MUHAMMAD JODI PASHYA, TONI MAULANA dan OK MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR di Areal Selasar Bandara Kualanamu Kab. Deli Serdang dan nantinya akan terdakwa bantu untuk keberangkatan mereka menjadi pekerja migran di Negara Kamboja adalah karena selama ini terdakwa bekerja di perusahaan PT. ANGKASA Tour & Trevel yang bertempat di jalan Wahidin No. 65-A Kelurahan Panda Hulu II Kec. Medan Area Kota Medan, dan terdakwa adalah salah satu pekerja yang dipekerjakan didalam usaha tersebut sehingga terdakwa dapat bertemu dengan ketiga orang dimaksud karena mereka adalah sebagiannya yang membeli tiket keberangkatan pesawat dari usaha tempat terdakwa bekerja sehingga terdakwa dapat bertemu dengan orang tersebut dilokasi Bandara KNIA dan nantinya terdakwa akan membantu memberangkatkan mereka.
 - Bahwa terdakwa jelaskan awalnya terdakwa di hubungi oleh sdr YEN-YEN als ANI pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp



dan mengatakan “pak ada tamu mau berangkat tanggal 14 ke Batam, dokumennya ambil dikantor” kemudian di tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kekantor untuk mengambil tiket dimaksud kepada saudara VIKTOR dan sdr VIKTOR menerangkan bahwasannya “tamu ini berangkat ke Batam. Bahwa keesokan harinya tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju Kualanamu. Sesampainya di Kualanamu sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa dihubungi oleh salah satu orang diantara MUHAMMAD JODI PASHYA, TONI MAULANA dan OK MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR yang menginformasikan bahwasannya posisi mereka sudah di depan Super Air Jet. Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa menghubungi kontak dimaksud namun tidak diangkat. Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa turun ke lantai 1 UMKM hendak memesan minum, kemudian di jemput dan dibawa oleh beberapa anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY A 10 nomor model : SM-A105G/DS dengan IMEI 1 : 359313101989998 IMEI 2 : 359314101989996 dan nomor seri RR8M8075W1X Nomor HP : 081265562525 password HP : 202020 atas nama pemilik : **TERDAKWA**
- 1 (satu) unit handphone OPPO A16 model CPH2269 dan IMEI 1 : 867124055581151 IMEI 2 : 867124055581144 dan nomor seri : 6LDQ69TGHU9HTCOZ tanpa password atas nama pemilik **TERDAKWA**
- 1 (satu) lembar ticket pesawat Lion Group tujuan BATAM dengan rincian TONI MAULANA dengan nomor ticket : 9902168616446, MUHAMMAD JODI PASHYA dengan nomor ticket : 9902168616447, MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR dengan nomor ticket : 9902168616448

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua PN. Lubuk Pakam Nomor 966/Pen.Pid/SUS-SITA/2023/PN Lbp tanggal 17 Juli 2023, dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 05.00 Wib di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Insternasional Airport (KNIA) Kab. Deli Serdang saksi PUTRA H.P INEM bersama dengan saksi JEFRI K. SEKALI melakukan penangkapan terhadap terdakwa **TERDAKWA** tindak pidana Orang Perorangan Yang Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira 02.30 Wib, saksi Boyke Barus dan rekan yang bernama Putra H. Pinem dan Jefri K.Sekali (anggota kepolisian) mendapat informasi bahwa ada orang (pekerja migran) yang yang akan diberangkatkan via Bandara Kualanamu transit Batam lalu transit Subang dan tujuan akhir Kamboja, selanjutnya saksi Boyke Barus dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, dan berhasil mengamankan 3 orang laki-laki yang akan diberangkatkan ke Kamboja yakni Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana. Ketika diinterogasikan Saksi Muhammad Jodi Pashya menerangkan bahwa pada bulan Mei 2023, saksi membuka situs Market Place Lubuk Pakam untuk mencari pekerjaan karena sudah lama menganggur, lalu saksi Muhammad Jodi Pasha menemukan postingan yang berisi “dibutuhkan tenaga kerja ke kamboja” lalu saksi menyukai postingan tersebut dan seminggu kemudian saksi dihubungi melalui Whatshap oleh nomor +855966933896 dan mengenalkan dirinya bernama ANI dan langsung bertanya “apa benar kamu mau bekerja di Kamboja? Kerjanya di depan Komputer, balas-balas chat orang, ada transfer juga, kerja 12 jam menggunakan sosial media dan gajinya Rp.12.000.000,-“ lalu dijawab oleh saksi Muhammad Jodi “iya buk, betul” kemudian dijawab “kalau memang mau silahkan urus paspor, kalau sudah selesai paspornya hubungi saya. Ada berapa orang” karena saat itu Saksi Muhammad Jodi Pashya sedang bersama saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana, maka saksi Muhammad Jodi bertanya kepada saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dan mereka pun menjawab mau sehingga saksi Muhammad Jodi menjawab “ada 3 orang” Setelah selesai mengurus Paspor, Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana menghubungi Ani lalu Ani menyuruh para saksi untuk menunggu kabar keberangkatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 orang yang bernama Ani menghubungi saksi Muhammad Jodi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp



untuk memberitahukan jadwal keberangkatan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib dengan pesawat dari Bandara Kualanamu. Lalu Ani juga menginformasikan bahwasanya nantinya di bandara Kualanamu para saksi sudah ditunggu oleh seseorang yang bernama **TERDAKWA** (terdakwa) yang akan mengurus segala administrasi, baik passport maupun bording pas lalu Ani mengirimkan nomor kontak Handphon terdakwa (081265562525), Selanjutnya saksi Muhammmad Jodi menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal tersebut dan terdakwa menjawab bahwa tiket dan bording pass akan diterima pada hari keberangkatan di Bandara Kualanamu pukul 03.00 Wib, Sekira pukul 05.00 Wib saksi Boyke Barus dan rekan mengamankan terdakwa di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang. Terdakwa bekerja di perusahaan PT.ANGKASA Tour dan Travel yang bergerak dibidang usaha penjualan tiket Tour dan Travel dan oleh karenanya terdakwa ditugaskan oleh PT.ANGKASA Tour dan Travel di bandara untuk membantu penumpang untuk bepergian dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Kualanamu;

- Bahwa benar YEN YEN alias ANI adalah orang yang memesan tiket atas nama Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dari Bandara Kualanamu dengan tujian Kamboja, kemudian Yen-Yen Alias Ani menyuruh terdakwa untuk melakukan Chek in dan melakukan boording pass terhadap ketiga penumpang tersebut. YEN YEN Alias ANI juga mengatakan agar terdakwa tidak meminta uang kepada ketiga penumpang tersebut namun terdakwa nantinya akan mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;
- Bahwa terdakwa mengetahui ketiga penumpang tersebut hendak dijadikan sebagai pekerja migran di Negara Kamboja dan terdakwa juga mengetahui bahwa ketiga penumpang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai pekerja migran;
- Bahwa terdakwa baru 1 kali memberangkatkan orang yang bekerja ke Negara Kamboja ataupun Negara lain sebagai Pekerja Migran melalui Bandara Kualanamu sesuai petunjuk YEN YEN Alias ANI dan setiap memberangkatkan pekerja migran terdakwa selalu mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;
- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri disebabkan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana ketentuan UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar **Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana**, Subsidaire melanggar **Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dan demikian selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar **Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran)";
3. Unsur "Yang melakukan turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa **TERDAKWA** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran)";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum "orang" dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Orang Perseorangan" dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia, bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri terdiri atas :

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;



c. Perusahaan yang akan menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia menyebutkan orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang-undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” adalah larangan untuk melakukan kegiatan penempatan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk itu, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 05.00 Wib di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kab. Deli Serdang saksi PUTRA H.P INEM bersama dengan saksi JEFRI K. SEKALI melakukan penangkapan terhadap terdakwa **TERDAKWA** tindak pidana Orang Perorangan Yang Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira 02.30 Wib, saksi Boyke Barus dan rekan yang bernama Putra H. Pinem dan Jefri



K.Sekali (anggota kepolisian) mendapat informasi bahwa ada orang (pekerja migran) yang akan diberangkatkan via Bandara Kualanamu transit Batam lalu transit Subang dan tujuan akhir Kamboja, selanjutnya saksi Boyke Barus dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, dan berhasil mengamankan 3 orang laki-laki yang akan diberangkatkan ke Kamboja yakni Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana. Ketika diinterogasikan Saksi Muhammad Jodi Pashya menerangkan bahwa pada bulan Mei 2023, saksi membuka situs Market Place Lubuk Pakam untuk mencari pekerjaan karena sudah lama menganggur, lalu saksi Muhammad Jodi Pasha menemukan postingan yang berisi "dibutuhkan tenaga kerja ke kamboja" lalu saksi menyukai postingan tersebut dan seminggu kemudian saksi dihubungi melalui Whatsap oleh nomor +855966933896 dan mengenalkan dirinya bernama ANI dan langsung bertanya "apa benar kamu mau bekerja di Kamboja? Kerjanya di depan Komputer, balas-balas chat orang, ada transfer juga, kerja 12 jam menggunakan sosial media dan gajinya Rp.12.000.000,-" lalu dijawab oleh saksi Muhammad Jodi "iya buk, betul" kemudian dijawab "kalau memang mau silahkan urus paspor, kalau sudah selesai paspornya hubungi saya. Ada berapa orang" karena saat itu Saksi Muhammad Jodi Pashya sedang bersama saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana, maka saksi Muhammad Jodi bertanya kepada saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dan mereka pun menjawab mau sehingga saksi Muhammad Jodi menjawab "ada 3 orang" Setelah selesai mengurus Paspor, Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana menghubungi Ani lalu Ani menyuruh para saksi untuk menunggu kabar keberangkatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 orang yang bernama Ani menghubungi saksi Muhammad Jodi untuk memberitahukan jadwal keberangkatan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib dengan pesawat dari Bandara Kualanamu. Lalu Ani juga menginformasikan bahwasanya nantinya di bandara Kualanamu para saksi sudah ditunggu oleh seseorang yang bernama **TERDAKWA** (terdakwa) yang akan mengurus segala administrasi, baik passport maupun bording pas lalu Ani mengirimkan nomor kontak Handphon terdakwa (081265562525), Selanjutnya saksi Muhammad Jodi menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal tersebut dan terdakwa menjawab bahwa tiket dan bording pass akan diterima pada hari keberangkatan di Bandara Kualanamu pukul 03.00 Wib, Sekira pukul 05.00 Wib saksi Boyke Barus dan rekan mengamankan terdakwa **TERDAKWA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang.

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA** bekerja di perusahaan PT.ANGKASA Tour dan Travel yang bergerak dibidang usaha penjualan tiket Tour dan Travel dan oleh karenanya terdakwa **TERDAKWA** ditugaskan oleh PT.ANGKASA Tour dan Travel di bandara untuk membantu penumpang untuk bepergian dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Kualanamu;

Menimbang, bahwa YEN YEN alias ANI adalah orang yang memesan tiket atas nama Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dari Bandara Kualanamu dengan tujuan Kamboja, kemudian Yen-Yen Alias Ani menyuruh terdakwa **TERDAKWA** untuk melakukan Chek in dan melakukan boarding pass terhadap ketiga penumpang tersebut. YEN YEN Alias ANI juga mengatakan agar terdakwa **TERDAKWA** tidak meminta uang kepada ketiga penumpang tersebut namun terdakwa **TERDAKWA** nantinya akan mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;

Menimbang Bahwa terdakwa **TERDAKWA** mengetahui ketiga penumpang tersebut hendak dijadikan sebagai pekerja migran di Negara Kamboja dan terdakwa **TERDAKWA** juga mengetahui bahwa ketiga penumpang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai pekerja migran;

Menimbang Bahwa terdakwa **TERDAKWA** baru 1 kali memberangkatkan orang yang bekerja ke Negara Kamboja ataupun Negara lain sebagai Pekerja Migran melalui Bandara Kualanamu sesuai petunjuk YEN YEN Alias ANI dan setiap memberangkatkan pekerja migran terdakwa **TERDAKWA** selalu mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;

Menimbang Bahwa terdakwa **TERDAKWA** tidak berhak untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri disebabkan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana ketentuan UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti melakukan perbuatan "kegiatan penempatan pekerja migran di Indonesia" padahal mereka tidak berhak untuk melakukan hal itu sehingga menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan demikian maka unsur “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran)”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana?;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materil Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 05.00 Wib di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kab. Deli Serdang saksi PUTRA H.P INEM bersama dengan saksi JEFRI K. SEKALI melakukan penangkapan terhadap terdakwa **TERDAKWA** tindak pidana Orang Perorangan Yang Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira 02.30 Wib, saksi Boyke Barus dan rekan yang bernama Putra H. Pinem dan Jefri K.Sekali (anggota kepolisian) mendapat informasi bahwa ada orang (pekerja migran) yang akan diberangkatkan via Bandara Kualanamu transit Batam lalu transit Subang dan tujuan akhir Kamboja, selanjutnya saksi Boyke Barus dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, dan berhasil mengamankan 3 orang laki-laki yang akan diberangkatkan ke Kamboja yakni

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana. Ketika diinterogasikan Saksi Muhammad Jodi Pashya menerangkan bahwa pada bulan Mei 2023, saksi membuka situs Market Place Lubuk Pakam untuk mencari pekerjaan karena sudah lama menganggur, lalu saksi Muhammad Jodi Pasha menemukan postingan yang berisi “dibutuhkan tenaga kerja ke kamboja” lalu saksi menyukai postingan tersebut dan seminggu kemudian saksi dihubungi melalui Whatshap oleh nomor +855966933896 dan mengenalkan dirinya bernama ANI dan langsung bertanya “apa benar kamu mau bekerja di Kamboja? Kerjanya di depan Komputer, balas-balas chat orang, ada transfer juga, kerja 12 jam menggunakan sosial media dan gajinya Rp.12.000.000,-“ lalu dijawab oleh saksi Muhammad Jodi “iya buk, betul” kemudian dijawab “kalau memang mau silahkan urus paspor, kalau sudah selesai paspornya hubungi saya. Ada berapa orang” karena saat itu Saksi Muhammad Jodi Pashya sedang bersama saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana, maka saksi Muhammad Jodi bertanya kepada saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dan mereka pun menjawab mau sehingga saksi Muhammad Jodi menjawab “ada 3 orang” Setelah selesai mengurus Paspor, Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana menghubungi Ani lalu Ani menyuruh para saksi untuk menunggu kabar keberangkatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 orang yang bernama Ani menghubungi saksi Muhammad Jodi untuk memberitahukan jadwal keberangkatan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib dengan pesawat dari Bandara Kualanamu. Lalu Ani juga menginformasikan bahwasanya nantinya di bandara Kualanamu para saksi sudah ditunggu oleh seseorang yang bernama **TERDAKWA** (terdakwa) yang akan mengurus segala administrasi, baik passport maupun bording pas lalu Ani mengirimkan nomor kontak Handphon terdakwa (081265562525), Selanjutnya saksi Muhammmad Jodi menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal tersebut dan terdakwa menjawab bahwa tiket dan bording pass akan diterima pada hari keberangkatan di Bandara Kualanamu pukul 03.00 Wib, Sekira pukul 05.00 Wib saksi Boyke Barus dan rekan mengamankan terdakwa **TERDAKWA** di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang.

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA** bekerja di perusahaan PT.ANGKASA Tour dan Travel yang bergerak dibidang usaha penjualan tiket Tour dan Travel dan oleh karenanya terdakwa **TERDAKWA** ditugaskan oleh

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp



PT.ANGKASA Tour dan Travel di bandara untuk membantu penumpang untuk bepergian dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Kualanamu;

Menimbang, bahwa YEN YEN alias ANI adalah orang yang memesan tiket atas nama Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dari Bandara Kualanamu dengan tujuan Kamboja, kemudian Yen-Yen Alias Ani menyuruh terdakwa **TERDAKWA** untuk melakukan Chek in dan melakukan boarding pass terhadap ketiga penumpang tersebut. YEN YEN Alias ANI juga mengatakan agar terdakwa **TERDAKWA** tidak meminta uang kepada ketiga penumpang tersebut namun terdakwa **TERDAKWA** nantinya akan mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;

Menimbang Bahwa terdakwa **TERDAKWA** mengetahui ketiga penumpang tersebut hendak dijadikan sebagai pekerja migran di Negara Kamboja dan terdakwa **TERDAKWA** juga mengetahui bahwa ketiga penumpang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai pekerja migran;

Menimbang Bahwa terdakwa **TERDAKWA** baru 1 kali memberangkatkan orang yang bekerja ke Negara Kamboja ataupun Negara lain sebagai Pekerja Migran melalui Bandara Kualanamu sesuai petunjuk YEN YEN Alias ANI dan setiap memberangkatkan pekerja migran terdakwa **TERDAKWA** selalu mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;

Menimbang Bahwa terdakwa **TERDAKWA** tidak berhak untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri disebabkan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana ketentuan UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesian Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY A 10 nomor model : SM-A105G/DS dengan IMEI 1 : 359313101989998 IMEI 2 : 359314101989996 dan nomor seri RR8M8075W1X Nomor HP : 081265562525 password HP : 202020 atas nama pemilik : **TERDAKWA**, 1 (satu) unit handphone OPPO A16 model CPH2269 dan IMEI 1 : 867124055581151 IMEI 2 : 867124055581144 dan nomor seri : 6LDQ69TGHU9HTCOZ tanpa password atas nama pemilik **TERDAKWA**, 1 (satu) lembar ticket pesawat Lion Group tujuan BATAM dengan rincian TONI MAULANA dengan nomor ticket : 9902168616446, MUHAMMAD JODI PASHYA dengan nomor ticket : 9902168616447, MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR dengan nomor ticket : 9902168616448, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa **TERDAKWA** untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama sidang berlangsung;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jo. Pasal 55 ayat

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang per seorangan yang Turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY A 10 nomor model : SM-A105G/DS dengan IMEI 1 : 359313101989998 IMEI 2 : 359314101989996 dan nomor seri RR8M8075W1X Nomor HP : 081265562525 password HP : 202020 atas nama pemilik : **TERDAKWA**;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A16 model CPH2269 dan IMEI 1 : 867124055581151 IMEI 2 : 867124055581144 dan nomor seri : 6LDQ69TGHU9HTCOZ tanpa password atas nama pemilik **TERDAKWA**;
 - 1 (satu) lembar ticket pesawat Lion Group tujuan BATAM dengan rincian TONI MAULANA dengan nomor ticket : 9902168616446, MUHAMMAD JODI PASHYA dengan nomor ticket : 9902168616447, MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR dengan nomor ticket : 9902168616448;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Santa Rosa Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)